



**PENETAPAN**

Nomor0064/Pdt.P/2016/PA.Ktg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh : -----

\_\_\_\_\_, umur 57 tahun, agama Islam,  
pekerjaan Buruh Bangunan, Pendidikan Terakhir SLTA,  
bertempat tinggal di \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, selanjutnya disebut  
sebagai \_\_\_\_\_ Pemohon;  
-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

- Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara \_\_\_\_\_ ini;  
-----
- Telah mendengar keterangan cucu Pemohon dan calon suami dari cucu Pemohon \_\_\_\_\_ ;  
-----
- Telah mendengar keterangan ayah dan ibu dari calon suami dari cucu Pemohon;  
-----
- Telah mempelajari surat-surat bukti dalam perkara ini;-----

**-----DUDUK PERKARANYA-----**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Oktober2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu tanggal 14 Oktober2016Nomor0064/Pdt.P/2016/PA.Ktg. yang telah diajukan perbaikan secara lisan di persidangan, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

Hal1dari11 hal. Pent.No.0064/Pdt.P/2016/PA.Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon adalah kakek dari Shinta Naba binti Imran Naba(calon mempelai \_\_\_\_\_ wanita);
2. Bahwa Pemohon hendak \_\_\_\_\_ dengan \_\_\_\_\_ di depan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Selatan;
3. Bahwa atas kehendak tersebut ayah calon mempelai pria beserta keluarga telah datang melamar kepada Pemohon untuk \_\_\_\_\_ dan \_\_\_\_\_, dan Pemohon beserta keluarga telah menerima lamaran itu;
4. Bahwa selanjutnya Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Selatan, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakan pernikahan tersebut dengan alasan calon mempelai \_\_\_\_\_ kurang umur sebagaimana tersebut dalam Surat Penolakan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Selatan Nomor \_\_\_\_\_ Kua \_\_\_\_\_;
5. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat tentang usia perkawinan. Karena usia \_\_\_\_\_ sekarang ini belum mencapai 16 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena hubungan keduanya sudah sangat dekat sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh hukum dan agama;
6. Bahwa antara \_\_\_\_\_ tidak terdapat hubungan nasab maupun hubungan perkawinan yang menyebabkan keduanya terlarang untuk menikah;
7. Bahwa sampai saat ini, baik Shinta Naba binti Imran Nabamaupun Wirdianto Kolopita bin Halik Kolopitabelum pernah menikah;

Hal2dari11 hal. Pent.No.0064/Pdt.P/2016/PA.Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa meskipun cucu dari Pemohon belum mencapai umur untuk menikah sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun keduanya ( [REDACTED] ) telah akil & baligh (dewasa secara fisik dan mental/ matang jiwa raga) sehingga diyakini sudah siap fisik dan mental untuk menikah;  
-----
9. Bahwa Pemohon dan ayah dari mempelai pria sudah merestui pernikahan [REDACTED] [REDACTED] dan tidak ada pihak yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;  
-----
10. Bahwa agar rencana pernikahan tersebut dapat terlaksana, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu memerintahkan penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Selatan untuk melaksanakan pernikahan tersebut;  
-----

Berdasarkan hal-hal tersebut di muka, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi cucu Pemohon yang [REDACTED] [REDACTED] a untuk menikah dengan [REDACTED] [REDACTED];  
-----
3. Memerintahkan penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Selatan untuk melaksanakan pernikahan tersebut;  
-----
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan cucu Pemohon yang bernama [REDACTED], lahir pada tanggal 06 Juli 2001 (15 tahun 3 bulan), agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di [REDACTED]

Hal3dari11 hal. Pent.No.0064/Pdt.P/2016/PA.Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

██████████, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa benar ██████████  
██████████;
- Bahwa keluarga Shinta Naba binti Imran Nabamenyetujui niat tersebut;-----
- Bahwa Pemohon adalah kakek dari Shinta Naba binti Imran Naba, karena ayah dari Shinta Naba atau Imran Naba sedang sakit (gangguan jiwa);
- Bahwa ██████████  
██████████ sudah lama berpacaran dan telah melakukan hubungan badan;
- Bahwa ██████████ belum pernah menikah dan tidak pernah melakukan hubungan badan kecuali dengan ██████████;
- Bahwa hubungan badan itu ██████████ lakukan tanpa paksaan melainkan suka sama suka;
- Bahwa ██████████ sangat mencintai ██████████  
██████████;
- Bahwa orang tua ██████████ telah datang melamar kepada kakek ██████████ telah menerima lamaran itu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan calon suami Shinta Naba yang bernama ██████████, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di ██████████  
██████████, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa ██████████ sampai sekarang belum pernah menikah;-----
- Bahwa ██████████ telah lama berpacaran dengan Shinta Naba;-----
- Bahwa ██████████ sudah melakukan hubungan badan dengan Shinta Naba;

Hal 4 dari 11 hal. Pent.No.0064/Pdt.P/2016/PA.Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa [REDACTED] tidak pernah melakukan hubungan badan selain dengan [REDACTED];
- Bahwa [REDACTED] sangat mencintai [REDACTED] dan berniat ingin menikah dengan [REDACTED];
- Bahwa kemudian [REDACTED] telah [REDACTED] melalui Kakek (Pemohon), dan kakek (Pemohon) telah menerima lamaran itu;
- Bahwa pekerjaan [REDACTED] adalah petani;-----
- Bahwa orang tua [REDACTED] untuk menikah dengan Shinta Naba;

Menimbang, bahwa di samping itu, telah pula didengar keterangan ayah Wirdianto Kolopita yang bernama Halik Kolopita, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Lingkungan I, RT. 002, RW. 001, Kelurahan Pobundayan, Kecamatan Kotamobagu Selatan, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa benar Wirdianto Kolopita adalah anak kandung dari Halik Kolopita;-----
- Bahwa benar Halik Kolopita dan isterinya berencana menikahakan Wirdianto Kolopita dan Shinta Naba;
- Bahwa benar Halik Kolopita dan keluarganya telah datang melamar Shinta Naba untuk anaknya yang bernama Wirdianto Kolopita;
- Bahwa Halik Kolopita menyetujui pernikahan tersebut;-----
- Bahwa antara Wirdianto Kolopita dan Shinta Naba tidak terdapat hubungan keluarga;
- Bahwa Wirdianto Kolopita belum pernah menikah dan belum pernah dilamar oleh orang lain kecuali Shinta Naba;
- Bahwa bila permohonan ini dikabulkan, Halik Kolopita dan isterinya beserta Pemohon akan membimbing dan bertanggung jawab terhadap kehidupan rumah tangga Wirdianto Kolopita dan Shinta Naba setelah menikah nanti;

Hal5dari11 hal. Pent.No.0064/Pdt.P/2016/PA.Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut: -----

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3385/I/2007 tanggal 11 Mei 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bolaang Mongondow, bermeterai enam ribu rupiah dan berstempel Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi kode "Bukti P.1";

Bukti P.2 tersebut berisi keterangan bahwa pada tanggal 06 Juli 2001, telah lahir anak perempuan yang bernama Shinta Naba dari pasangan suami-isteri Imran Naba dan Selvi Paputungan;

2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor: 7174041207088448 tanggal 17 November 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamobagu, bermeterai enam ribu rupiah dan berstempel Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi kode "Bukti P.2".

Bukti P.1 tersebut berisi keterangan tentang keluarga Pemohon;

3. Asli Surat Penolakan Pernikahan (Model N9) nomor Kua. [REDACTED] tanggal 14 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Selatan, selanjutnya diberi kode P.3;

Bukti P.3 tersebut berisi keterangan bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Selatan menolak untuk menikahkan Shinta Nabadengan Wirdianto Kolopita dengan alasan bahwa calon mempelai wanita belum cukup umur;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk segala yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;-----

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA-----

Hal 6 dari 11 hal. Pent.No.0064/Pdt.P/2016/PA.Ktg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.<sub>2</sub>, maka Pemohon mempunyai kepentingan hukum (legal standing) untuk mengajukan perkara permohonan dispensasi kawin ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.<sub>1</sub>, maka segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh Shinta Naba di depan Pengadilan harus diwakili oleh walinya, dengan demikian, maka Pemohon mempunyai persona standi in judicio untuk mengajukan permohonan ini;-----

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon ini didasari atas keinginannya untuk menikahkan cucu Pemohon dengan Wirdianto Kolopita yang ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Selatan dengan alasan calon mempelai wanita belum mencapai umur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu minimal 16 tahun bagi perempuan dan minimal 19 tahun bagi laki-laki;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.<sub>3</sub> telah terbukti bahwa calon mempelai wanita (Shinta Naba) usianya belum cukup 16 tahun dan bahwa calon mempelai pria (Wirdianto Kolopita) usianya telah cukup 27 tahun;

Menimbang, bahwa ketentuan undang-undang yang menentukan batas usia minimal untuk menikah didasari oleh kehendak pembuat undang-undang agar seorang yang akan menikah haruslah orang yang telah siap dari sisi fisik dan mental atau yang lebih dikenal dengan istilah “matang jiwa raga” yang mana hal tersebut baru dapat terpenuhi bila seseorang telah mencapai umur dewasa. Sehingga demi kepastian hukum pembuat undang-undang menentukan batas usia tersebut karena pada usia tersebut pada umumnya seseorang telah dewasa (matang jiwa raga), namun pembuat Undang-undang tidak menutup pintu untuk menikah bagi orang-orang yang telah siap untuk menikah (matang jiwa raga) namun belum mencapai usia itu, karena usia bukanlah standar yang *rigid* untuk menentukan kedewasaan, sehingga hukum membuka pintu dispensasi bagi orang-orang yang belum mencapai usia tersebut namun secara fisik dan mental telah siap untuk menikah (telah matang jiwa raga);-----

Hal7dari11 hal. Pent.No.0064/Pdt.P/2016/PA.Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka untuk menentukan apakah Shinta Naba dan Wirdianto Kolopita dapat diberi dispensasi untuk menikah atau tidak, terlebih dahulu Majelis Hakim perlu menemukan fakta “apakah Shinta Naba dan Wirdianti Kolopita sekarang ini dalam kondisi fisik dan mental yang siap untuk menikah atau tidak”;-----

Menimbang, bahwa [REDACTED] dan [REDACTED] telah hadir di persidangan, dan ternyata dari segi fisik (biologis) keduanya sudah kelihatan dewasa, terlebih lagi keduanya telah pernah melakukan hubungan badan, maka secara fisik (biologis), keduanya harus dianggap sudah siap untuk menikah;-----

Menimbang, bahwa di samping itu yang lebih utama harus dipertimbangkan adalah dari fakta bahwa keduanya telah melakukan hubungan badan, maka patut diyakini bahwa apabila keduanya tidak diikat dalam hubungan perkawinan yang sah, maka keduanya akan terjerumus ke dalam perbuatan dosa zina secara terus menerus, sehingga berdasarkan qaidah fiqhiyah:-----

نكاح مضطرب يجب إصلاحه

Yang artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan."

Apabila pertimbangan tersebut dihubungkan dengan fakta bahwa keduanya tidak mempunyai halangan/ larangan untuk menikah, demikian pula dengan memperhatikan:

1. Firman Allah SWT dalam Surat An-Nuur ayat 32 sebagai berikut: -----

وَلَا تُكْرِهُوا الْعَمَىٰ عَلَى الْإِمْنِ وَلَا عَلَىٰ الْحُلُمِ عَلَيْكُمْ وَعَلَىٰ ذَٰلِكُمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْعَذَابُ أَلِيمٌ  
فَمَنْ فَضَّلَ الْوَلَمَ وَبُغِيَ عَلَيْهِ

Artinya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi mereka kemampuan dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui.";-----

Hal8dari11 hal. Pent.No.0064/Pdt.P/2016/PA.Ktg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hadits Riwayat Bukhori dan Muslim sebagai berikut:-----

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال لا رسول الله  
صلى الله عليه وسلم يا معشر السبط من استطاع منكم الله  
طريقه فله نص الصبر وأحسن الفرج ومن لم يستطع فله  
بصوم فله له وط

Artinya: "Dari 'Abdullah bin Mas'ud ra, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda:

Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian mampu/sanggup  
untuk menikah, maka menikahlah, karena sesungguhnya nikah itu  
akan lebih dapat menundukan pandangan mata dan dapat  
meredakan gelora syahwat. Dan barangsiapa tidak mampu, maka  
hendaklah dia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu menjadi  
pengekang baginya."

maka permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon yang dikabulkan dalam  
perkara ini adalah petitum pokok yaitu memberi dispensasi kepada cucu  
Pemohon untuk menikah, adapun petitum selainnya dipertimbangkan sebagai  
berikut;-----

Menimbang, bahwa adapun petitum permohonan Pemohon agar  
Pengadilan Agama Kotamobagu "memerintahkan" penghulu pada Kantor Urusan  
Agama Kecamatan Kotamobagu Selatan untuk melaksanakan pernikahan  
tersebut, Oleh karena petitum "memerintahkan" adalah petitum dalam bentuk  
*condemnatoir* (petitum penghukuman) sementara pihak Pegawai Pencatat Nikah  
tersebut bukanlah salah satu pihak dalam perkara ini, demikian pula perkara ini  
bukanlah perkara contentious, sehingga berdasarkan prinsip hukum bahwa  
putusan/ penetapan pengadilan hanya mengikat pihak yang berperkara dan tidak  
mengikat selain pihak yang berperkara, demikian pula oleh karena perbuatan  
KUA untuk menikahkan atau tidak menikahkan adalah perbuatan KUA sebagai  
Pejabat Tata Usaha Negara (bukan perbuatan privat), maka yang berwenang  
memerintahkan KUA untuk melaksanakan perkawinan adalah Pengadilan Tata  
Usaha Negara (bukan Pengadilan Agama), dengan demikian maka harus  
dinyatakan bahwa Pengadilan Agama tidak berwenang untuk mengabulkan

Hal9dari11 hal. Pent.No.0064/Pdt.P/2016/PA.Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum permohonan tersebut sehingga petitum tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini ini adalah perkara voluntair, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;-----

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.-----

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini; -----

### -----MENETAPKAN-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;-----
2. Memberi dispensasi kepada cucu Pemohon yang bernama [REDACTED] [REDACTED] untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama [REDACTED] [REDACTED]
3. Menyatakan tidak dapat diterima permohonan Pemohon untuk selainnya;-----
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 156.000,- (Seratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2016 Masehi, bertepatan tanggal 25 Muharram 1438 Hijriyah oleh kami, Marwan Wahdin, S.HI. selaku Ketua Majelis, Nurhayati Mohamad, S.Ag. dan Ismail, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Sabrun Djafar, S.Ag. selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon.-----

Hakim-Hakim Anggota, Ketua Majelis,

Hal 10 dari 11 hal. Pent.No.0064/Pdt.P/2016/PA.Ktg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Nurhayati Mohamad, S.Ag.

Marwan Wahdin, S.HI.

Panitera Pengganti,

Ismail, S.HI.

Sabrun Djafar, S.Ag

**Perincian Biaya :**

- Biaya Pencatatan : Rp. 30.000,-
- Biaya ATK perkara : Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan : Rp. 65.000,-
- Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
- Biaya Meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 156.000,-

(Seratus lima puluh enam ribu rupiah)

Hal11dari11 hal. Pent.No.0064/Pdt.P/2016/PA.Ktg